BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
Sekretariat : Kantor Diklat Hammy Lt.3 Jln. SPG No. 5 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin
Rantau 71152 (0517) 2035770 bawaslutapin@gmail.com

Rantau, 24 Januari 2023

Nomor : 004/PM.00.02/K.KS-11/1/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI Polri dan Kepala Desa Se-Kabupaten Tapin Pada Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth.:

1. **Bupati Tapin;**
2. **Kepala Kejaksaan Negeri Tapin;**
3. **Kepala Kepolisian Resor Tapin;**
4. **Komandan Kodim 1010/Tapin;**
5. **Ketua Pengadilan Negeri Tapin;**
6. **Kepala Kementerian Agama Tapin;**
7. **Ketua Pengadilan Agama Tapin;**
8. **Camat Se-Kabupaten Tapin;**
9. **Kepala Desa-Kabupaten Tapin.**

di -
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dimasukinya tahapan **Pemilihan Umum Tahun** 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Tapin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepoisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia;*
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang *Aparatur Sipil Negara;*
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang *Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;*
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang *Disiplin Pegawai Negeri Sipil;*
7. Peraturan Badan Pengawas Pemiihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang *Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;*
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang *Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;*
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang *Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;*
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang *Pedoman Pembinaan dan pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggraan Pemiihan Umum dan Pemiihan.*

B. HIMBAUAN NETRALITAS

1. Larangan Kampanye

Berdasarkan ketentuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiihan Umum Pasal 280 ayat (2) *"pelaksana dan/atau tim Kampanye dalam kegiatan kampanye pemiu dilarang mengikutsertakan:*

a. *Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada mahkamah agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*
b. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
c. *Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia*
d. *Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha miik daerah;*
e. *Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;*
f. *Aparatur Sipil Negara;*
g. *Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
h. *Kepala Desa;*
i. *Perangkat Desa;*
j. *Anggota badan permusyawaratan desa; dan*
k. *Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.*

2. Ketentuan Pidana Pemilu

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiihan Umum

Pasal 490

"Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan saah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak RP12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"

Pasal 511

"Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemiih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)"

Pasal 519

"Setiap orang yang dengan sengaja meakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencaonan DPD daam Pemilu sebagaimana dimaksud daam pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paing banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)".

3. Pelanggaran Kode Etik

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun

2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggraan Pemiihan Umum dan Pemiihan.
Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota/partai politik.
Pasal 11 huruf c PP 42/2004:
"Etika terhadap diri sendiri meliputi: mengadiri konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan".

Sanksi moral pernyataan secara tertutup/pernyataan secara terbuka
Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004 :
"(1) Pegawai Negeri Sipil yang meakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oeh Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka".

Pasal 5 huruf n angka 7, PP 94/2021:
"PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah dengan cara: 7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk".

Pasal 14 huruf i angka 5, PP 94/2021:
"Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan".

Demikian disampaikan, dengan harapan semoga Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berjaan berintegritas.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETUA

THESSA AJI BUDIONO

Tembusan Yth.:
1) Ketua Bawaslu Provinisi Kalimantan Selatan;
2) Ketua KPU Kabupaten Tapin;
3) Arsip.